

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari Notaris berperan teramat sentral. Karena sangat pentingnya peran Notaris sehingga selalu disegani. Secara lebih mendalam sebenarnya masyarakat membutuhkan seseorang yang menjadi figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Oleh A Voors, ada dua persoalan tentang fungsi Notaris di bidang usaha yaitu :

1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak. dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami undang-undang;
2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama.

Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apakah yang mungkin akan terjadi¹.

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notarial dan Serbu serbi Praktek Notaris*. Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Halaman 157.

Menurut Gunawan Widjaya ada tiga pokok yang harus diketahui dari pengertian yuridis Anggaran Dasar. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Anggaran Dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas;
2. Sebagai bagian dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Anggaran Dasar baik perseroan itu sendiri maupun pemegang saham, pengurus (Direksi dan Komisaris) perseroan;
3. Anggaran Dasar perseroan baru berlaku bagi pihak ketiga setelah Akta Pendirian perseroan disetujui Menteri Kehakiman².

Akta Pendirian perseroan Sebelum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Anggaran Dasar (AD) tidak berlaku bagi pihak ketiga dan hanya mengikat bagi pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Menteri memberikan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan untuk memperoleh persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan. Notaris sebagai kuasa direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian perubahan Anggaran Dasar (AD) pada perseroan terbatas memerlukan peranan notaris di dalamnya.

² Gunawan Wijaya et.al, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, edisi 1 cet 3, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.